



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 95 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam upaya pengelolaan piutang retribusi jasa umum yang mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalitas, proporsional dan keterbukaan;
- b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan evaluasi karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Penyitaaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 95;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 95 TAHUN 2015](#) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2015](#) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 95) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Proses administrasi penghapusan piutang retribusi jasa umum meliputi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil membuat daftar penghapusan piutang retribusi jasa umum yang akan dihapuskan dengan melengkapi bukti-bukti pendukung;
 - b. Tim Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum melakukan klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian bukti-bukti piutang retribusi jasa umum yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud huruf a; dan
 - c. Hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi dan penelitian piutang retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud huruf b yang mencerminkan kondisi piutang retribusi jasa umum, meliputi subyek dan/atau obyek yang terutang.

- (4) Tim Penghapusan Piutang Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 JUNI 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 34